



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Azzar Alias Aco Bin Aswin;
2. Tempat lahir : Limboro;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limboro, Dusun I, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: SP. Kap/67.a/XII/2020/Sat.Res.Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 15/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pky tertanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 16 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 16 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azzar Alias Caco Bin Aswin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azzar Alias Caco Bin Aswin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet/paket sedang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) sachet/paket besar berisikan 12 (dua belas) sachet plastik kecil kosong;
 - 3 (tiga) batang pireks;
 - 1 (satu) buah kaca berisikan 1 (satu) lembar kain;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk bold;
 - 1 (satu) buah botol plastik Aqua;
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor warna putih biru merk Suzuki satria RU 150 Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Azzar Alias Aco Bin Aswin bersama-sama dengan Rudi (DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 07.30 WITA atau pada waktu-waktu lain pada bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Jalan Ir. Soekarno dikios perwakilan liman Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 11.00 WITA Rudi (DPO) datang kerumah Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan sebagai buruh bangunan di Pasangkayu tepatnya di Desa Randomayang, sekira Pukul 20.00 WITA Terdakwa diajak oleh saudara Rudi kekota Palu tepatnya di Kayu Malue dan Terdakwa bersama saudara Rudi berangkat ke Kayu Malue dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing, sekira pukul 22.00 WITA mereka tiba di Kayu Malue, Kota Palu, setelah saudara RUDI masuk kedalam rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal, dimana Terdakwa saat itu menunggu diteras rumah orang tersebut, tidak lama kemudian saudara Rudi memanggil Terdakwa masuk kedalam rumah setelah berada didalam rumah temannya saudara Rudi menyediakan alat untuk menggunakan sabu-sabu, setelah itu mereka menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, bersama saudara Rudi dan 2 (dua) orang temannya, setelah itu Terdakwa dan saudara Rudi pulang, kemudian pada hari Rabu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WITA saudara Rudi datang lagi kerumah Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa ke Kayu Malue Kota Palu dan mereka berangkat dengan mengendarai sepeda motor masing-masing setelah mereka sampai ke Kayu Malue saudara Rudi langsung masuk ke rumah dan Terdakwa menunggu diluar teras rumah dan pada saat itu saudara Rudi membeli narkotika jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian saudara Rudi keluar dari Rumah mereka pulang masing-masing, sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju kerumah saudara Rudi di Desa Rondonmayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor dan tiba di rumah saudara Rudi sekira Pukul 22.00 WITA, dan Terdakwa mendapati saudara Rudi sementara menggunakan sabu-sabu bersama temannya yang mana pada saat itu Terdakwa ikut juga menggunakan dan pada saat itu Terdakwa menginap dirumah saudara Rudi, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekira Pukul 07.00 WITA Terdakwa membonceng saudara Rudi ke Pasangkayu dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria Ru 150 milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa melihat saudara Rudi membawa/menenteng kantong plastik warna hitam didalam perjalanan mereka singgah di Ako d idepan Pertamina setelah itu saudara Rudi minta dos di kios, lalu kemudian Terdakwa melihat saudara Rudi memasukkan kantong plastik warna hitam kedalam dos, selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan setelah mereka memasuki Kota Pasangkayu tepatnya di bundaran tersangka melihat polisi dijalan dan dan menahan mereka dan dilakukan pemeriksaan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dos mawaan mereka yang berisikan adalah (satu) kantong plastik warna hitam, 2 (dua) sachet/paket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet/paket besar yang berisikan 12 (dua belas) sachet/paket kosong, 3 (tiga) batang pireks, 1 (satu) kaca yang berisikan 1 (satu) lembar kain, 3 (tiga) buah Pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok merek red bold, 1 (satu) botol plastik Aqua, 1(satu) lembar timah rokok warna merah, namun pada saat itu saudara RUDI melarikan diri, setelah itu Terdakwa digeledah dan didapati handphone merek Vivo di dalam tas, selanjutnya anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana dan dibawa ke Polres Pasangkayu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 5146/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 terhadap 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,7045 gram, diberi nomor barang bukti 11503/2020/NNF Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa Azzar Alias Caco Bin Aswin dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor. 11503/2020/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Azzar Alias Aco Bin Aswin bersama-sama dengan Rudi (DPO) pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 07.30 WITA atau pada waktu-waktu lain pada bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Jalan Ir. Soekarno di Kios Perwakilan Liman, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas Awalnya Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pasangkayu sedang melakukan pengaturan lalu lintas di beberapa titik didalam Kota Pasangkayu dan sekitar pukul 07.15 WITA, anggota Satuan Lalu Lintas yang sedang melakukan pengaturan arus lalu lintas di Bundaran SMART Pasangkayu, dan memberikan informasi kepada kami bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor melintas dari arah Palu ke Pasangkayu yang melintas di Bundaran SMART Pasangkayu dengan gelagak agak mencurigikan, kemudian saksi Muh. Syahrul dan Saksi ERONG yang melakukan pengaturan arus lalu lintas di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di perempatan jalan kantor Dinas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky



Perhubungan, melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sesuai dengan ciri-ciri sepeda motor yang di informasikan oleh anggota Satlantasa berhenti di Kios Perwakilan Liman, dan kedua orang pengendara motor tersebut turun dari motornya, kemudian Saksi Muh. Syahrul mendekati kedua orang tersebut dan menyuruhnya untuk mendorong motornya ke arah Saksi Erong di perempatan di dekat kantor Dinas Perhubungan, lalu Saksi Muh. Syahrul bersama ke-2 (dua) orang si pengendara motor tersebut menuju keperempatan jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dari kios perwakilan liman Saksi Ince Ashari Alias Aco memanggil salah satu dari kedua orang tersebut dosmu ketinggalan dan salah satu kedua orang tersebut kembali mengambil dos tersebut, lalu Saksi Muh. Syahrul dan salah satu orang tersebut terus ke arah perempatan jalan, sementara salah satu orang tersebut (si pengambil dos) menyusul dibelakang saksi, tidak lama kemudian Saksi Muh. Syahrul dan kedua orang pengendara motor tersebut sampai diperempatan jalan di dekat kantor dinas perhubungan, kemudian Saksi Ince Ashari Alias Aco yang merupakan pemilik dari Kios Perwakilan Liman memanggil Saksi Muh. Syahrul dengan tangan setelah Saksi Muh. Syahrul sampai di Kios Perwakilan Liman, Saksi Muh. Syahrul berkata kepada "ada apa Aco?", Saksi Ince Ashari Alias Aco menjawab "yang kedua orang mendorong motor kedepan pak saya melihat mengabil dari dalam dos kantong plastik warna hitam lalu membuangnya," Saksi Muh. Syahrul "dibuang dimana itu kantong plastik Aco?" Saksi Ince Ashari Alias Aco "dibuang disitu pak didepan penjahit sambil menunjuk" setelah itu Saksi Muh. Syahrul bersama Saksi Ince Ashari Alias Aco mengambil kantong plastik warna hitam dan Saksi Muh. Syahrul membuka kantong plastik warna hitam yang disaksikan oleh Saksi Ince Ashari Alias Aco dan kantong warna hitam tersebut berisikan 2 (dua) sachet/paket narkoba jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, tidak lama kemudian Saksi Muh. Syahrul memanggil Saksi Erong dengan tangan sambil berkata "Pak Erong amankan yang 2 (dua) orang itu" sambil Saksi Muh. Syahrul berjalan ke arah Saksi Erong, lalu Saksi Erong cepat amankan yang salah satu orang tersebut yang mengaku bernama Terdakwa Azzar Alias Aco Bin Aswin dan yang satunya sempat melarikan diri, lalu Saksi Muh. Syahrul mengejar namun tidak didapat orang tersebut yang diketahui namanya Rudi (DPO), tidak lama kemudian Saksi Ince Ashari Alias Aco ke perempatan jalan, lalu Saksi Muh. Syahrul mengambil kantong plastik warna hitam dan membukanya yang disaksikan oleh Saksi Erong, Saksi Ince Ashari Alias

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky



Aco, dan Terdakwa yang mana di dalam kantong plastik hitam tersebut terdapat 2 (dua) sachet/paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan barang bukti lainnya berupa: 1 (satu) buah Dos, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 2 (dua) sachet/paket narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet/paket besar yang berisikan 12 (dua belas) sachet/paket kosong, 3 (tiga) batang pireks, 1 (satu) kaca yang berisikan 1 (satu) lembar kain, 3 (tiga) buah Pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok merek red bold, 1 (satu) botol plastik Aqua, 1(satu) lembar timah rokok warna merah, Terdakwa diserahkan ke Anggota Sat. Narkoba Polres Pasangkayu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 5146/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 terhadap 2 (dua) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,7045 gram, diberi nomor barang bukti 11503/2020/NNF Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa Azzar Alias Caco Bin Aswin dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor. 11503/2020/NNF, adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Syahrul Bin Laha, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah menemukan narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dan seorang temannya yang berhasil melarikan diri pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 07.30 WITA di Jalan Ir. Soekarno, tepatnya



di Kios Perwakilan Liman, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pasangkayu sedang melakukan pengaturan lalu lintas di dalam kota Pasangkayu, tidak lama kemudian Saksi mendapatkan informasi ada 1 (satu) unit sepeda motor melintas dari arah Palu ke Pasangkayu yang melintas di Bundaran Smart Pasangkayu dengan gelagak agak mencurigakan, saat itu pengendara motor tersebut berhenti di Kios Perwakilan Liman dan didatangi oleh Saksi, saat itu Saksi menyuruh kedua orang pengendara motor untuk mendorong motornya ke perempatan di dekat kantor Dinas Perhubungan, tempat Saksi Erong sudah menunggu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan temannya;
- Bahwa pada saat Saksi, Terdakwa dan temannya sedang mendorong motor, Saksi Ince Ashari selaku pemilik kios memanggil salah satu dari Terdakwa dan temannya karena dus yang dibawa oleh kedua orang tersebut tertinggal, akhirnya salah satu dari kedua orang itu pun kembali menuju ke Kios Perwakilan Liman untuk mengambil dus;
- Bahwa ketika Saksi sudah sampai diperempatan, Saksi Ince Ashari memanggil Saksi dengan aba-aba tangannya dan mengatakan jika Saksi Ince Ashari telah melihat salah satu dari yang mengambil dus tadi membuang kantong plastik warna hitam di depan penjahit sehingga Saksi bersama Saksi Ince Ashari ke lokasi dimaksud dan membukanya, setelah dibuka plastik tersebut berisi 2 (dua) sachet/paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah melihat isi plastik, Saksi memanggil Saksi Erong dan memerintahkan Saksi Erong untuk mengamankan Terdakwa dan temannya, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, Saksi menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, plastik warna hitam tersebut juga berisi 1 (satu) sachet/paket besar yang berisikan 12 (dua belas) sachet/paket kosong, 3 (tiga) batang pireks, 1 (satu) kaca yang berisikan 1 (satu) lembar kain, 3 (tiga) buah Pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok merek red bold, 1 (satu) botol plastik Aqua, dan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan, Saksi mengetahuinya karena barang bukti tersebut barang bukti yang dilihat pada saat kejadian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan;
- 2. Erong putera dari Daniel Bondang Sarira, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah menemukan narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa dan seorang temannya yang berhasil melarikan diri pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 07.30 WITA di Jalan Ir. Soekarno, tepatnya di Kios Perwakilan Liman, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa awalnya Saksi yang merupakan Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Pasangkayu sedang melakukan pengaturan lalu lintas di dalam kota Pasangkayu bersama Saksi Muh. Syahrul, tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Muh. Syahrul mendapatkan informasi jika ada 1 (satu) unit sepeda motor melintas dari arah Palu ke Pasangkayu yang baru saja melintas di Bundaran Smart Pasangkayu dengan gelagak agak mencurigakan, saat itu pengendara motor tersebut berhenti di Kios Perwakilan Liman dan didatangi oleh Saksi Muh. Syahrul, saat itu Saksi Muh. Syahrul menyuruh kedua orang pengendara motor untuk mendorong motornya ke perempatan di dekat kantor Dinas Perhubungan, tempat Saksi sudah menunggu untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Rudi;
 - Bahwa pada saat Saksi Muh. Syahrul, Terdakwa dan temannya sedang mendorong motor, Saksi Ince Ashari selaku pemilik kios memanggil salah satu dari Terdakwa dan temannya karena dus yang dibawa oleh kedua orang tersebut tertinggal, akhirnya salah satu dari kedua orang itu pun kembali menuju ke Kios Perwakilan Liman untuk mengambil dus;
 - Bahwa ketika Saksi Muh. Syahrul sudah sampai di perempatan, Saksi Ince Ashari memanggil Saksi Muh. Syahrul dengan aba-aba tangannya dan saat itu Saksi Muh. Syahrul mendatangi Saksi Ince Ashari, tidak lama kemudian, Saksi Muh. Syahrul memanggil Saksi dan mengatakan agar kedua orang tersebut diamankan saja sehingga saat itu Saksi mengamankan Terdakwa, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky



- Bahwa setelah melihat isi plastik, Saksi Muh. Syahrul memanggil Saksi dan memerintahkan Saksi untuk mengamankan Terdakwa dan temannya, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil diamankan, Saksi Muh. Syahrul menghubungi Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Pasangkayu untuk memproses Terdakwa lebih lanjut;
 - Bahwa selain narkoba jenis sabu, plastik warna hitam tersebut juga berisi 1 (satu) sachet/paket besar yang berisikan 12 (dua belas) sachet/paket kosong, 3 (tiga) batang pireks, 1 (satu) kaca yang berisikan 1 (satu) lembar kain, 3 (tiga) buah Pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok merek red bold, 1 (satu) botol plastik Aqua, dan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;
 - Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan, Saksi mengetahuinya karena barang bukti tersebut barang bukti yang dilihat pada saat kejadian; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan;
3. Ince Ashari alias Aco Bin Ajis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penemuan narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa dan seorang temannya yang berhasil melarikan diri pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 07.30 WITA di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu tepatnya di Kios Perwakilan Liman milik Saksi;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya datang ke kios milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor, saat itu salah satu dari Terdakwa dan temannya masuk ke kios untuk membeli rokok dan meletakkan dus di dekat kios, sedangkan satu yang lainnya menunggu di dekat motor, selanjutnya tidak lama kemudian datang Saksi Muh. Syahrul dan menyuruh kedua orang pengendara motor untuk mendorong motornya ke perempatan di dekat kantor Dinas Perhubungan, tempat dimana Saksi Erong sudah menunggu;
 - Bahwa pada saat Saksi Muh. Syahrul, Terdakwa, dan temannya mendorong motor ke arah perempatan dekat kantor Dinas Perhubungan, istri Saksi melihat dus yang dibawa kedua orang pengendara motor tertinggal sehingga saat itu juga istri Saksi mengecek isi dus dan memanggil Saksi untuk mengecek isi dus juga secara bersama-sama;



- Bahwa setelah di cek oleh Saksi dan istrinya, dus yang tertinggal berisi narkoba jenis sabu sebanyak 2 sachet/paket, 1 (satu) sachet/paket besar yang berisikan 12 (dua belas) sachet/paket kosong, 3 (tiga) batang pireks, 1 (satu) kaca yang berisikan 1 (satu) lembar kain, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok merek red bold, 1 (satu) botol plastik Aqua, dan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;
 - Bahwa melihat hal itu, Saksi kemudian memanggil Saksi Muh. Syahrul sehingga Saksi Muh. Syahrul mendatangi Saksi dan pada saat itu Saksi mengatakan jika dus yang dibawa oleh kedua orang pengendara tersebut tertinggal di kios Saksi dan berisi narkoba jenis sabu, setelah Saksi Muh. Syahrul melihat sendiri isi dus, Saksi Muh. Syahrul segera menyuruh Saksi Erong untuk mengamankan kedua pengendara motor, namun saat itu hanya Terdakwa yang berhasil diamankan dan temannya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung awal kedatangan Terdakwa dan temannya sehingga Saksi tidak mengetahui persis siapa yang meletakkan dus di kiosnya, istri Saksilah yang mengetahui awal kedatangan Terdakwa dan temannya karena Saksi baru mengetahui pada saat istri Saksi memanggil Saksi;
 - Bahwa dus yang ada di kios Saksi merupakan milik salah satu diantara Terdakwa atau temannya yang tertinggal pada saat kedua orang tersebut berhenti di kios milik Saksi;
 - Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan, Saksi mengetahuinya karena barang bukti tersebut barang bukti yang dilihat pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan;

4. A'aan Yan Rita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang melihat langsung penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu yang dibawanya bersama dengan temannya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 07.30 WITA di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kios Perwakilan Liman;
- Bahwa awalnya, 2 (dua) orang laki-laki, yakni Terdakwa dan temannya berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan singgah di depan kios Saksi, kedua orang tersebut turun dari motor dan salah satunya



meletakkan dus di kursi dan masuk ke kios untuk membeli rokok, sedangkan satu orang yang lain menunggu di luar kios;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Polisi ke kios Saksi dan berkata kepada kedua orang tersebut, "kamu ditahan dibundaran kenapa kamu tidak berenti? Bawa kesana motormu" sambil menunjuk ke perempatan jalan, kemudian salah satu dari kedua orang tersebut mendorong motor dan satu orang lainnya ikut berjalan juga di belakang bersama polisi, tidak lama kemudian, sekitar 10 (sepuluh) meter dari kios, Saksi memanggil kedua orang tersebut karena dus yang dibawanya tertinggal sehingga salah satu lelaki kembali ke kios Saksi untuk mengambil dus;
- Bahwa setelah mengambil dus, orang tersebut kembali menuju ke arah perempatan jalan, kurang lebih 5 (lima) meter dari kios, Saksi melihat orang tersebut mengambil dari dalam dus berupa kantong plastik warna hitam lalu membuangnya di pinggir jalan, tepatnya di depan penjahit kemudian Saksi melihat kantong plastik tersebut dan ternyata ada isinya sehingga Saksi curiga;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi memberitahu suami Saksi dan mengatakan ada kantong plastik yang dibuang di depan rumah ipar Saksi, kemudian suami Saksi memanggil salah satu Polisi dan memberitahu juga hal tersebut sehingga Polisi tersebut menuju ke tempat kantong plastik berada untuk kemudian membuka kantong plastik warna hitam tersebut, setelah dibuka, di dalam kantong tersebut terdapat 2 (dua) sachet/paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya sehingga setelah melihat hal itu, itu polisi tersebut berjalan ke arah perempatan sambil memberi kode dan memanggil temannya untuk menahan 2 (dua) orang itu, namun salah satu orang tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui secara pasti siapa salah satu dari 2 (dua) orang yang menaruh dus di atas kursi kios milik Saksi dan membuang kantong plastik warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama temannya yang bernama Rudi yang membawa narkoba jenis sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dus pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 07.30 WITA di Kios Perwakilan Liman yang berada di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Rudi (DPO) menuju ke Pasangkayu dengan tujuan ke Pelabuhan Pasangkayu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, yakni Suzuki Satria RU 150, sebelum berangkat, Terdakwa sempat melihat Rudi membawa kantong plastik warna hitam yang kemudian oleh Rudi disimpan di bagian belakang punggungnya di dalam baju yang dikenakan, namun Terdakwa tidak mengetahui isi kantong plastik tersebut;
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa dan Rudi singgah di Ako, tepatnya di depan SPBU Pertamina karena Terdakwa hendak mengisi bensin, saat itu Rudi turun dan menuju ke sebuah kios, tidak lama kemudian Rudi kembali dengan membawa dus dan Terdakwa bersama Rudi kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Pasangkayu;
- Bahwa melihat dus tersebut, Terdakwa tidak menanyakan kepada Rudi sehingga Terdakwa masih tidak mengetahui isi dus yang dibawa Rudi;
- Bahwa memasuki Kota Pasangkayu, tepatnya di Bundaran SMART, Terdakwa melihat polisi di jalan dan Terdakwa saat itu terus melaju dengan sepeda motornya, setelah itu Terdakwa dan Rudi kembali singgah di kios, tepatnya di Kios Perwakilan Liman, tidak lama kemudian salah satu anggota polisi lalu lintas tersebut mendatangi Terdakwa dan Rudi sambil polisi tersebut berkata kepada Terdakwa agar membawa motornya ke depan sambil polisi itu menunjuk ke perempatan jalan, yang mana saat itu telah ada beberapa polisi di perempatan jalan;
- Bahwa mendengar perintah tersebut, Terdakwa mendorong motor yang digunakan miliknya ke perempatan jalan, sementara Rudi berjalan juga menyusul di belakang Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di perempatan jalan, pemilik kios memanggil polisi sehingga saat itu salah satu polisi pergi menuju ke kios tersebut, tidak lama kemudian polisi tersebut berteriak "kau bawa sabu ya" dan pada saat itulah Rudi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui dus dan isi kantong plastik warna hitam pada saat ditahan oleh polisi dan saat itu Rudi berhasil melarikan diri;
- Bahwa isi kantong plastik warna hitam tersebut yakni 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu yang tersimpan di 1 (satu) pembungkus rokok merek red bold, 1 (satu) sachet/paket besar yang berisikan 12 (dua belas) sachet/paket kosong, 3 (tiga) batang pireks, 1 (satu) kaca yang berisikan 1 (satu) lembar

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) botol plastik Aqua, 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;

- Bahwa sebelumnya, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 11.00 WITA, Rudi mendatangi rumah Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan sebagai buruh bangunan di Pasangkayu, tepatnya di Desa Randomayang dan Terdakwa mengatakan kepada Rudi jika ia bersedia, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa diajak oleh Rudi ke Palu, tepatnya di Kayu Malue, sesampainya disana, Rudi masuk ke dalam rumah seseorang yang Terdakwa tidak kenal, sedangkan Terdakwa pada saat itu hanya menunggu di teras rumah orang tersebut, tidak lama kemudian Rudi memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, saat itu di dalam rumah tersebut sudah ada teman Rudi menyediakan alat untuk menggunakan sabu-sabu untuk kemudian Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Rudi dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WITA, Rudi kembali datang ke rumah Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa ke Kayu Malue, Palu, sesampainya disana Rudi langsung masuk ke dalam sebuah rumah, sedangkan Terdakwa menunggu di luar, di teras rumah, saat itu Terdakwa menduga jika Rudi membeli narkoba jenis sabu-sabu, tidak lama kemudian Rudi keluar dari rumah tersebut dan mengajak Terdakwa untuk pulang hingga akhirnya Terdakwa kembali ke rumahnya yang berada di Desa Limboro, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa menuju ke rumah Rudi di Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu sesampainya disana, Terdakwa mendapati Rudi sedang menggunakan sabu-sabu bersama temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya di ruang tamu, sehingga Rudi menawari Terdakwa untuk ikut menggunakan dan Terdakwa akhirnya ikut menggunakannya juga hingga akhirnya, keesokan harinya, yakni hari Kamis tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa dan Rudi pergi ke Pasangkayu;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut, namun hanya barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih biru merk Suzuki Satria RU 150 yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantong plastik warna hitam yang dibuang Rudi merupakan kantong plastik yang sama dengan kantong plastik berisi narkoba jenis sabu yang digunakan bersama oleh Terdakwa dan Rudi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2020, yang mana biasanya Terdakwa memperolehnya dari daerah Tatanga dan Kayu Malue, Palu, selain itu Terdakwa juga sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama Rudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5146/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 terhadap hasil pemeriksaan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,7045 gram, diberi nomor barang bukti 11503/2020/NNF, 1 (satu) botol berisi urine diberi nomor barang bukti 11504/2020/NNF, dan 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 11505/2020/NNF dengan kesimpulan barang bukti nomor 11503/2020/NNF adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 11504/2020/NNF dan 11505/2020/NNF tidak ditemukan bahan narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet/paket sedang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) sachet/paket besar berisikan 12 (dua belas) sachet plastik kecil kosong;
3. 3 (tiga) batang pireks;
4. 1 (satu) buah kaca berisikan 1 (satu) lembar kain;
5. 3 (tiga) buah pipet plastik;
6. 1 (satu) buah pembungkus rokok merk bold;
7. 1 (satu) buah botol plastik Aqua;
8. 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;
9. 1 (satu) buah handphone merk VIVO;
10. 1 (satu) unit sepeda motor warna putih biru merk Suzuki Satria RU 150;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Rudi telah membawa narkoba jenis sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam dus pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 07.30 WITA di Kios Perwakilan Liman yang berada di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Rudi (DPO) menuju ke Pasangkayu dengan tujuan ke Pelabuhan Pasangkayu menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, yakni Suzuki Satria RU 150;
- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa melihat Rudi membawa kantong plastik warna hitam yang kemudian disimpan oleh Rudi di bagian belakang punggungnya di dalam baju yang dikenakan, namun Terdakwa tidak mengetahui isinya;
- Bahwa dalam perjalanan, Terdakwa dan Rudi singgah di Ako, tepatnya di depan SPBU Pertamina karena Terdakwa hendak mengisi bensin, saat itu Rudi turun dan menuju ke sebuah kios, tidak lama kemudian Rudi kembali dengan membawa dus, namun Terdakwa tidak menanyakan isi dus tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Rudi kembali melanjutkan perjalanan ke Kota Pasangkayu;
- Bahwa setelah sampai di Kota Pasangkayu, Terdakwa dan Rudi kembali singgah di kios milik Saksi Ince Ashari dan Saksi A'aan Yan Rita, tepatnya di Kios Perwakilan Liman, tidak lama kemudian Saksi Muh. Syahrul mendatangi Terdakwa dan Rudi karena mereka tidak berhenti pada saat ada pemeriksaan di Bundaran SMART;
- Bahwa atas perintah Saksi Muh. Syahrul, Terdakwa mendorong motor dan Rudi berjalan di belakangnya menuju ke perempatan jalan, tidak lama kemudian, Saksi A'aan Yan Rita memanggil Terdakwa dan Rudi karena dus yang dibawanya tertinggal di kios milik Saksi A'aan Yan Rita sehingga Rudi kembali ke kios untuk mengambil dus tersebut;
- Bahwa pada saat Rudi kembali berjalan ke perempatan, Saksi A'aan Yan Rita melihat Rudi mengambil dari dalam dus berupa kantong plastik warna hitam lalu membuangnya di pinggir jalan, tepatnya di depan penjahit yang merupakan ipar Saksi A'aan Yan Rita sehingga Saksi A'aan Yan Rita memberitahu Saksi Ince Ashari dan mengatakan ada kantong plastik yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang di depan rumah ipar Saksi A'aan Yan Rita, kemudian suami Saksi memanggil Saksi Muh. Syahrul dan memberitahu juga hal tersebut;

- Bahwa kantong plastik warna hitam yang dibuang Rudi selanjutnya dibuka dan di dalam kantong tersebut terdapat 2 (dua) sachet/paket narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) sachet/paket besar yang berisikan 12 (dua belas) sachet/paket kosong, 3 (tiga) batang pireks, 1 (satu) kaca yang berisikan 1 (satu) lembar kain, 3 (tiga) buah Pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok merek red bold, 1 (satu) botol plastik Aqua, dan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;
- Bahwa setelah mengetahui isi kantong plastik warna hitam, Saksi Muh. Syahrul memberikan kode kepada Saksi Erong untuk mengamankan Terdakwa dan Rudi, namun saat itu Rudi berhasil melarikan diri;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui isi dari kantong plastik warna hitam yang dibawa Rudi, Terdakwa baru mengetahui isinya pada saat diamankan oleh Polisi;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa dan Rudi sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 tepatnya di Kayu Malue, kedua pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 di Desa Rondonmayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa kantong plastik warna hitam yang dibuang Rudi merupakan kantong plastik yang sama dengan kantong plastik berisi narkotika jenis sabu yang digunakan bersama oleh Terdakwa dan Rudi pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5146/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 terhadap hasil pemeriksaan 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,7045 gram, diberi nomor barang bukti 11503/2020/NNF, 1 (satu) botol berisi urine diberi nomor barang bukti 11504/2020/NNF, dan 1 (satu) spoit berisi darah diberi nomor barang bukti 11505/2020/NNF diperoleh kesimpulan barang bukti nomor 11503/2020/NNF adalah benar mengandung metamfetamina, sedangkan barang bukti nomor 11504/2020/NNF dan 11505/2020/NNF tidak ditemukan bahan narkotika
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2020, yang mana biasanya Terdakwa memperolehnya di daerah Tatanga dan Kayu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malue, Palu, selain itu Terdakwa juga sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama Rudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum, baik orang perorangan ataupun badan hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam suatu pasal yang bersangkutan, yang mana dalam perkara ini unsur setiap orang menunjuk pada orang perorangan, namun terkait apakah subyek hukum tersebut mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan unsur-unsur lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, yang mana hal tersebut juga sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan dari saksi-saksi yang diperiksa di persidangan juga menerangkan jika mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa sehingga dengan demikian diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku



dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur “*setiap orang*” sebagai subyek/pelaku telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*Percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “*percobaan*” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “*pemufakatan jahat*” menurut Pasal 1 Angka (19) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendirinya, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu izin dari pejabat atau instansi yang berwenang, yang dalam hal ini berhubungan dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana termuat dalam sub unsur pasal ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur beberapa perbuatan, antara lain perbuatan memiliki, perbuatan menyimpan, perbuatan menguasai atau perbuatan menyediakan, yang mana terhadap seluruh perbuatan tersebut obyeknya adalah sama, yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan-perbuatan tersebut juga bersifat alternatif artinya jika salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa melalui fakta-fakta yang ada, maka unsur ini secara otomatis juga sudah dapat dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki* dapat diartikan sama dengan mempunyai, *menyimpan* mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman, *menguasai* mempunyai maksud memiliki kuasa penuh atas suatu



barang secara fisik, dan *menyediakan* mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Golongan I, II, dan III;

Menimbang, *Narkotika Golongan I* diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan kesesuaian keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Rudi (DPO) membawa narkotika jenis sabu di dalam kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam dus pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekira pukul 07.30 WITA di Kios Perwakilan Liman yang berada di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, yang mana sebelum berangkat menuju ke Pasangkayu, Terdakwa sempat melihat Rudi membawa kantong plastik warna hitam yang disimpan di bagian belakang punggungnya di dalam baju yang dikenakan, namun saat itu Terdakwa tidak mengetahui isinya;

Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa dan Rudi singgah di Ako, tepatnya di depan SPBU Pertamina untuk mengisi bensin, saat itu Rudi turun dan menuju ke sebuah kios dan kembalinya dari kios, Rudi datang dengan membawa dus dan sesampainya di Kota Pasangkayu, Terdakwa dan Rudi kembali singgah di kios milik Saksi Ince Ashari dan Saksi A'aan Yan Rita, tepatnya di Kios Perwakilan Liman, kemudian keduanya dihampiri oleh Saksi Muh. Syahrul yang merupakan anggota polisi lalu lintas karena Terdakwa dan Rudi tidak berhenti pada saat ada pemeriksaan di Bundaran SMART sehingga



Terdakwa dan Rudi diperintahkan untuk mendorong motornya ke perempatan jalan, tidak lama kemudian, Saksi A'aan Yan Rita memanggil Terdakwa dan Rudi karena dus yang dibawanya tertinggal di kios milik Saksi A'aan Yan Rita sehingga Rudi kembali ke kios untuk mengambil dus tersebut;

Bahwa pada saat Rudi kembali berjalan ke perempatan, Saksi A'aan Yan Rita melihat Rudi mengambil dari dalam dus berupa kantong plastik warna hitam dan membuangnya ke pinggir jalan, sehingga melihat hal tersebut Saksi A'aan Yan Rita memberitahu Saksi Ince Ashari yang merupakan suaminya dan mengatakan ada kantong plastik yang dibuang, mengetahui hal tersebut Saksi Ince Ashari memanggil Saksi Muh. Syahrul dan memberitahu juga hal tersebut untuk selanjutnya kantong plastik warna hitam tersebut dibuka dan setelah dibuka, di dalam kantong tersebut terdapat 2 (dua) sachet/paket narkoba jenis sabu dan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) sachet/paket besar yang berisikan 12 (dua belas) sachet/paket kosong, 3 (tiga) batang pireks, 1 (satu) kaca yang berisikan 1 (satu) lembar kain, 3 (tiga) buah Pipet plastik, 1 (satu) pembungkus rokok merek red bold, 1 (satu) botol plastik Aqua, dan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah, setelah mengetahui isi kantong plastik warna hitam, Saksi Muh. Syahrul memberikan kode kepada Saksi Erong untuk mengamankan Terdakwa dan Rudi, namun saat itu hanya Terdakwa yang berhasil diamankan, sedangkan Rudi berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) sachet/paket yang ditemukan di dalam kantong plastik warna hitam telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 5146/NNF/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan hasil barang bukti tersebut positif mengandung zat metamfetamin yang termasuk dalam Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selain itu, fakta-fakta yang terungkap menunjukkan jika Terdakwa dan Rudi sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali sebelum keduanya berangkat menuju Kota Pasangkayu, yakni pertama pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 tepatnya di Kayu Malue dan kedua, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 di Desa Rondonmayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, bahkan Terdakwa juga sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama Rudi sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan dengan menghubungkan dengan fakta lain yang terungkap, meskipun sejak awal keberangkatan ke Kota Pasangkayu Terdakwa tidak mengetahui isi dari



kantongan plastik warna hitam yang dibawa Rudi dan Terdakwa baru mengetahui isinya pada saat diamankan oleh Polisi, namun sebelum peristiwa penangkapan terjadi, Terdakwa sudah sempat melihat Rudi membawa kantong plastik warna hitam yang disimpan di bagian belakang punggungnya di dalam baju yang dikenakan, selain itu fakta lain menunjukkan Terdakwa dan Rudi sempat berhenti di Ako, tepatnya di SPBU Pertamina yang mana saat itu Rudi menuju ke kios dan kembalinya dari kios, Rudi membawa dus yang berisi kantong plastik warna hitam, padahal sebelumnya dus tersebut tidak pernah dibawa Rudi sejak awal keberangkatan, Terdakwa dan Rudi pun nyatanya sudah sempat menggunakan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali sebelum berangkat, yakni pertama pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 tepatnya di Kayu Malue dan kedua pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 di rumah Rudi yang berada di Desa Rondonmayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, bahkan Terdakwa sendiri juga membenarkan melalui keterangannya jika kantong plastik warna hitam yang dibuang Rudi tersebut merupakan kantong plastik yang sama yang dibawa oleh Rudi pada saat Terdakwa menemani Rudi ke sebuah rumah di daerah Kayu Malue, Palu pada tanggal 2 Desember 2020 dan menggunakan narkoba jenis sabu yang ada pada kantong plastik warna hitam itu pada malam harinya di rumah Rudi secara bersama-sama sehingga dari persesuaian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, sudah cukup menjadikannya sebagai petunjuk bagi Majelis Hakim untuk dapat menentukan jika Terdakwa sepatutnya sudah mengetahui isi dus dan isi dari kantong plastik warna hitam yang dibawa Rudi sejak awal mereka berangkat menuju ke Kota Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Terdakwa yang sudah mengetahui isi kantong plastik warna hitam sejak awal keberangkatan, maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut sekaligus juga telah menunjukkan adanya kerja sama nyata tanpa adanya hak apapun diantara Terdakwa dengan Rudi dalam mewujudkan perbuatan menyimpan dan perbuatan menguasai narkoba jenis sabu yang ada di dalam kantong plastik warna hitam yang tersimpan di dalam dus sebagaimana dimaksud dalam sub unsur perbuatan yang ada dalam pasal ini, hingga akhirnya kantong plastik tersebut dibuang oleh Rudi dan dilihat oleh Saksi A'aan Yan Rita, atas uraian pertimbangan-pertimbangan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur "*Percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" secara keseluruhan



dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet/paket sedang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) sachet/paket besar berisikan 12 (dua belas) sachet plastik kecil kosong; 3 (tiga) batang pireks; 1 (satu) buah kaca berisikan 1 (satu) lembar kain; 3 (tiga) buah pipet plastik; 1 (satu) buah pembungkus rokok merk bold; 1 (satu) buah botol plastik Aqua; dan 1 (satu) lembar timah rokok warna merah merupakan hasil dari kejahatan dan dilarang peredarannya secara bebas, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk VIVO dan 1 (satu) unit sepeda motor warna putih biru merk Suzuki Satria RU 150 telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya dan program Pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Terdakwa bukan merupakan orang yang baru mengenal narkoba jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Azzar Alias Aco Bin Aswin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet/paket sedang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,7045 gram dengan sisa hasil lab berat netto 0,6747 gram;
 - 1 (satu) sachet/paket besar berisikan 12 (dua belas) sachet plastik kecil kosong;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang pireks;
- 1 (satu) buah kaca berisikan 1 (satu) lembar kain;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merk bold;
- 1 (satu) buah botol plastik Aqua;
- 1 (satu) lembar timah rokok warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO;
- 1 (satu) unit sepeda motor warna putih biru merk Suzuki Satria RU 150;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Yudoyono, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Yudoyono, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)